



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KUBU TAPAN

Padang- Bengkulu KM.07 Tapan

kode pos 25673

KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR : 03/WN-KT/ SK.BN / I / 2016

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA NAGARI KUBU
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAHUN ANGGARAN 2016

WALI NAGARI KUBU TAPAN

- Menimbang** :
- Bahwa untuk terlaksananya penatausahaan keuangan Nagari sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Bendahara Nagari Kubu Tahun Anggaran 2017;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu keputusan Wali Nagari Kubu tentang pengangkatan Bendahara Nagari Kubu Tahun anggaran 2017.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undfang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi,dan nepotisme

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa;
 12. Peraturan Menteri keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pejabat negara, pns, anggota tni, anggota polri, dan pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban APBN dan APBD ;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan;produk hukum daerah;
 14. Peraturan Daerah propinsi sumatera barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari ;
 15. Peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 8 tahun 2007 tentang pemerintahan nagari sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten pesisir nomor 9 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten pesisir nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari ;
 16. Peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 9 tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;
 17. Peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 8 tahun 2014 tentang anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten pesisir selatan tahun 2017;
 18. Peraturan bupati kabupaten pesisir selatan nomor 26 tahun 2014

tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten pesisir selatan tahun 2016;

19. Peraturan bupati kabupaten pesisir selatan nomor 9 tahun 2015 tentang pedoman penggunaan alokasi dana pemerintahan Nagari tahun anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat saudara **YOLA PUTRI DELI** sebagai bendaharawan Nagari Kubu Tahun anggaran 2016.
- KEDUA :** Tugas dan tanggung jawab Bendahara Nagari Kubu sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatas adalah sebagai berikut :
- a. Bersama-sama dengan PTPKN membuat surat permintaan pembayaran belanja yang disetujui oleh Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari.
 - b. Menerima, menyimpan, membayar atau mengeluarkan uang.
 - c. Menyelenggarakan penatausahaan baik uang maupun barang milik pemerintahan nagari secara tertib dan teratur.
 - d. Menghimpun seluruh tanda-tanda bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan uang maupun barang tertib dan teratur.
 - e. Mengerjakan buku kas/buku barang dan buku-buku lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - f. Menyusun dokumen/ bukti-bukti secara tertib dan teratur.
 - g. Bendahara Nagari bertanggung jawab kepada Wali Nagari mengenai barang atau uang dari kerugian , hilang atau dicuri sebagai akibat kelalaian bendaharawan yang bersangkutan.
 - h. Membuat surat pertanggung jawaban penerimaan dan penggunaan dana (SPJ) setiap bulan dan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya telah disampaikan kepada Wali Nagari dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk untuk diverifikasi/ disahkan serta membuat laporan lainnya secara priodik maupun insidentil.
- KETIGA :** Bendahara Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari /pengguna anggaran.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran yang relevan.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 januari sampai dengan 31 desember 2017, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kubu Tapan,
pada tanggal : 02 Januari 2016

PJ. Wali Nagari Kubu Tapan,

(SYAMRIL A. MaE)

NIP:19520203 198909 10001



Tembusan :

1. Yth. Bpk.BBPMPNKBupati Pesisir Selatan& PPr di painan
2. Yth. Bpk.kepala Inspektorat kabupaten Pesisir Selatan di painan
3. Yth. Bpk. Camat Ranau Ampek Hulu Tapan
4. Yth. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Kubu Tapan
5. Yang bersangkutan
6. Arsip